

## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE SECARA *ONLINE* DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Lintang Tantowi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**E-mail: denbagus.lintang99@gmail.com**

### ***ABSTRAK***

*Seiring berjalannya waktu proses perdagangan jual beli juga semakin mudah dan semakin banyak yang melakukannya dengan adanya e-commerce. Oleh sebab itu maka permasalahan sengketa yang mungkin terjadipun juga semakin besar. Penyelesaian permasalahan sengketa ini pun dapat melalui arbitrase. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai definisi dan dasar hukum arbitrase online, prosedur beracara di BANI secara Online, serta kelebihan dan kekurangan arbitrase online. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka menggunakan metode kualitatif. Indonesia sudah mempunyai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memungkinkan arbitrase secara online dilakukan seperti yang tercantum pada pasal 4 ayat 3. Para pihak yang akan mengajukan sengketa kepada BANI harus menyampaikan permohonan tertulis dengan mencantumkan syarat dan ketentuan. Biaya berperkara di BANI terdiri dari 3 macam: Pertama, biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya layanan profesional (professional services fee). Keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi e-commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR, antara lain: penghematan waktu dan uang, mudah mengontrol dan merespons, menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi karena tidak bertatap muka langsung. Melalui arbitrase online ini diharapkan dapat mempermudah penyelesaian sengketa yang terjadi.*

**Keyword:***E-commerce, Arbitrase online, prosedur BANI.*

### **PENDAHULUAN**

Tidak sedikitnya permasalahan dalam menjalani perdagangan secara *online*, ada beberapa cara yang bisa dilakukan apabila terjadi permasalahan sengketa dalam perdagangan, yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah yang baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan dapat

menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, apabila melalui proses non-litigasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar badan pengadilan umumnya dilakukan terbatas pada perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan berhubung menyangkut kepentingan umum atau

bukan kepentingan privat.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal ini turut berakibat kepada arbitrase yang dapat juga dilaksanakan secara *online* melalui internet, hal ini tentu akan sangat membantu para pihak, dari segi waktu dan biaya. Antar negara tidak diperlukan paspor atau visa untuk masuk ke negara lain melalui dunia maya yang dibangun melalui internet. Berkat kemudahan teknologi informasi ini, internet tidak hanya digunakan sebagai sarana korespondensi belaka, melainkan juga untuk perdagangan. Perdagangan secara elektronik disebut dengan istilah *e-commerce*.<sup>2</sup>

Peraturan arbitrase di Indonesia sebenarnya sudah mengatur tentang arbitrase *online*. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3 huruf m, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 19 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI. Meskipun Peraturan dan Acara BANI<sup>3</sup> tidak mengatur tentang arbitrase *online*, arbitrase *online* dapat dilaksanakan di BANI apabila para pihak sepakat untuk berarbitrase *online* sesuai dengan Pasal 4<sup>4</sup> dan Pasal 31 UU No. 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>5</sup>

Melalui pasal tersebut sudah ada dasar hukum untuk dilakukan penyelesaian melalui arbitrase secara *online* di Indonesia. Penyelesaian sengketa dengan ODR dan/atau arbitrase *online* akan memberikan banyak keuntungan, salah satunya menghindari biaya yang besar dalam penyelesaian sengketa, mengingat domisili para pihak yang bersengketa bersifat lintas negara.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu penting kita memahami definisi arbitrase *online* yang diberi keleluasaan dalam undang-undang, serta mengetahui pula prosedur yang difasilitasi oleh BANI dan BANI sebagai wadah dari Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan.

#### RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Apa Definisi dan dasar hukum arbitrase *online*?
2. Bagaimana Prosedur beracara di BANI secara *Online*?
3. Apa Kelebihan dan kekurangan arbitrase *online* ?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.<sup>7</sup> Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, , Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 17

<sup>2</sup> Electronic Commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electronic, optical or analogues means, including EDI, E-mail, and so forth. Lihat di Hill, Richard and Ian Walden, *The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic Commerce : Issues and solutions ( teaching materials )* March 1996.

<sup>3</sup> Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, BANI dalam Anggaran Dasarnya membatasi diri hanya mengatasi sengketa penanaman modal.

<sup>4</sup> “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, *telegram*, *facsimile*, *e-mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak“.

---

<sup>5</sup> Tan Virgita Deviana Dewi, “Peraturan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara *Online* Di Indonesia”, 2015, Hlm. iv

<sup>6</sup> Gerynica Ayu Ningtyas, “Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan *Online* (e-commerce) Melalui Arbitrase *Online*”, 2014, Hlm. 6

<sup>7</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1.

adalah penelitian dengan mengumpulkan berbagai literatur baik karya tulis maupun data yang sesuai dengan kajian yang diinginkan. Melalui kumpulan literatur tersebut dapat dilakukan kajian yang mendalam sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang diinginkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Arbitrase Online

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah – olah member petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.<sup>8</sup>

Pemberlakuan arbitrase *online* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia masih menimbulkan permasalahan. Ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur tentang arbitrase *online*.

*Pertama*, di Indonesia sebagaimana kebanyakan negara lainnya, tidak memiliki peraturan mengenai yuridiksi Internasional yang diberlakukan khusus untuk internet. Dengan tidak adanya aturan mengenai pilihan hukum pada tataran Internasional, kemandirian para pihak harus diperhatikan sebagai dasar pengembangan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Contohnya arbitrase *online* yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memfasilitasi transaksi yang melintasi batas – batas negara.

*Kedua*, keterbatasan dari *Convention for the International Sale of Goods ( CISG )*, *E-*

*commerce* berdampak besar bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, yakni dengan adanya kemungkinan menambahkan *network* baru tanpa memperhatikan batas -batas negara. Sehingga, terbuka kesempatan lebih besar untuk menjual barang - barangnya kepada orang yang tidak dikenal dan tidak berada di lokasi ia menyelenggarakan bisnis secara fisik. Sehingga melahirkan pertanyaan hukum mana yang akan berlaku pada kontrak yang dibuat dalam bentuk *online*. Konvensi CISG saat ini berlaku di 60 negara, Tapi Indonesia bukan negara peserta konvensi tersebut. CISG dimaksudkan untuk membuat aturan yang bersifat standar menyangkut hukum substantif yang berlaku dalam kontrak – kontrak penjualan barang antar negara. CISG berlaku untuk: kontrak penjualan barang antara para pihak yang mempunyai lokasi bisnis di negara berbeda ; di mana hukum perdata internasional menunjukkan pada hukum Negara peserta yang berlaku ; dan apabila para pihak memilih untuk memberlakukannya. CISG perlu dilakukan pembenahan jika dilakukan transaksi *online*. Alasannya : *pertama*, konvensi ini tidak mencakup semua transaksi *online* terutama yang dibuat melalui internet. CISG tidak berlaku pada penjualan barang untuk penggunaan pribadi seperti keperluan rumah tangga, hanya berlaku pada penjualan barang saja. *Kedua*, terdapat keraguan apakah konvensi ini dapat diterapkan bukan hanya dalam perjanjian yang dibuat secara elektronik tetapi juga kepada transaksi yang keseluruhannya dibuat secara *online*. *Ketiga*, beberapa negara telah melakukan reservasi terhadap penerapan ketentuan dalam CISG terhadap transaksi secara *online* dan arbitrase secara *online*. Beberapa perusahaan menyatakan secara tegas bahwa CISG tidak berlaku, yang berlaku adalah *American Arbitration Association*.

*Ketiga*, hal terakhir yang menyebabkan kebutuhan akan penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>8</sup> Subekti, , *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Binacipta, 1981, hal.1-3

arbitrase secara *online* karena tidak adanya *uniform law*. Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa belum ada suatu pengaturan yang seragam mengenai pemanfaatan internet. Peraturannya hanya satu yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tetapi dalam undang – undang ini hanya membahas pengembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Tidak diatur mengenai arbitrase *online*.<sup>9</sup>

Indonesia sudah mempunyai Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memungkinkan arbitrase secara *online* dilakukan, sebagaimana Pasal 4 ayat (3) berbunyi:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Bentuk APS yang pada dasarnya akhirnya adalah perundingan dan hasilnya berupa kesepakatan, seperti Negosiasi dan Mediasi, efektifitasnya tentu akan sangat tergantung dari itikad baik para pihak mentaati hasil-hasil perundingan/kesepakatan tersebut. Secara teori semestinya tidak mungkin ada kesepakatan damai yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak karena untuk mencapai kesepakatan damai sudah merupakan kerelaan dari para pihak untuk win-win solution, apalagi tidak ada paksaan sedikit pun dari pihak ketiga dalam menentukan hasil akhir dari proses

perundingan. Setiap tindakan salah satu pihak yang bertentangan dengan hasil perundingan merupakan tindakan cidera janji (*wanprestasi*).

Undang-undang yang mengatur dasar-dasar Mediasi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS"), dalam Bab II Pasal 6. UUAAPS secara jelas menyatakan bahwa Mediasi sangat tergantung dari itikad baik para pihak, dan hasilnya sangat tergantung dari kehendak para pihak. Tidak ada ancaman jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan Mediasi selain ancaman tuntutan *wanprestasi* dari pihak yang berkepentingan.

Namun khusus untuk Mediasi yang pelaksanaannya dianjurkan oleh regulator melalui peraturan yang dibuat oleh regulator yang bersangkutan, ada sedikit pengecualian yakni adanya unsur paksaan dari regulator kepada pihak perusahaan khususnya dalam bentuk kewajiban untuk melaksanakan dan ancaman sanksi (administrasi) jika tidak melaksanakan. Contohnya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, 20 Januari 2006, Pasal 13 j.o Pasal 16. Eksistensi Mediasi di Indonesia semakin dikukuhkan dengan diterbitkannya PerMA No. 2 tahun 2003 dimana semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi.

Bentuk "paksaan" lain adalah seperti yang diatur dalam Peraturan dan Acara BANI. Pasal 18 peraturan tersebut menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan Mediasi, maka pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota, dan selanjutnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan menjadi anggota. Tindakan ini lebih merupakan sanksi sosial.

---

<sup>9</sup> Sholikhah, "Prospek Arbitrase *Online* Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis", 2014, Hlm. 59-60

## B. Kepastian Hukum Arbitrase

Penerapan Arbitrase *Online sebagai ODR* dalam Penyelesaian Sengketa Dalam penyelesaian sengketa *e-commerce* internasional dimungkinkan untuk diselesaikan-terutama yang meliputi sengketa bernilai kecil-dalam forum yang tepat, yaitu dengan “*ODR*” yang menjadi cara praktis untuk memberi konsumen *remedy* yang tepat, murah dan efektif, serta mengurangi penentuan perkara di negara asing.<sup>10</sup>

ODR mencakup sejumlah proses yang secara umum mempunyai dua ciri: “DR” (yakni *dispute resolution*) dan “O” (yakni *online*). Dengan kata lain, menyelesaikan sengketa dan dilakukan secara elektronik. Semua bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tradisional terwakili di jaringan. Selain itu, ada proses penyelesaian sengketa baru: *automated* atau *blind-bidding negotiation*, ini adalah contoh mekanisme yang hanya ada di *online*. Gambaran lain adalah *non-binding arbitration*. Meskipun tidak seluruhnya tidak ada di *offline*, tetapi ini cenderung menggambarkan seluruh potensi *online* dan sebagai salah satu mekanisme ODR paling menonjol untuk jenis-jenis sengketa tertentu.<sup>11</sup>

Keraguan yang mendasar terhadap putusan Arbitrase adalah apakah putusan yang dikatakan final dan mengikat itu benar-benar bisa langsung dilaksanakan, bisa dieksekusi, termasuk juga terhadap putusan Arbitrase asing apakah benar-benar diakui oleh negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Apakah

sistem hukum suatu negara mengakui putusan Arbitrase. Keraguan masyarakat ini terpengaruhi tidak hanya karena keterbatasan pemahaman mengenai Arbitrase, tetapi juga karena banyaknya pemberitaan mengenai putusan Arbitrase yang tidak dipatuhi atau menjadi bertele-tele padahal lebih banyak putusan Arbitrase yang lancar dilaksanakan.

Keraguan itu tentu sangat mengganggu apalagi mengingat bahwa pengguna dari Arbitrase sebagian besar adalah pelaku usaha yang sering melakukan transaksi bisnis internasional.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tingkat internasional PBB mengeluarkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award tahun 1958, atau yang dikenal dengan New York Convention. Konvensi ini mewajibkan negara penandatanganan atau yang meratifikasi untuk menghormati putusan Arbitrase asing berdasarkan asas resiprositas. New York Convention menanamkan prinsip-prinsip umum mengenai Arbitrase, kewenangan Arbitrase dan bagaimana putusan Arbitrase semestinya dilaksanakan. Prinsip-prinsip dasar mengenai Arbitrase internasional juga dimuat dalam UNCITRAL Model Law. Kedua sumber inilah yang banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga Arbitrase internasional dan negara-negara di dunia dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai Arbitrase di negara masing-masing.<sup>12</sup>

### 1. Prosedur dan Biaya BANI

Para pihak yang akan mengajukan sengketa kepada BANI harus menyampaikan permohonan tertulis dengan mencantumkan:

- a. kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas;
- b. nama dan alamat para pihak;

<sup>10</sup> Karen Alboukrek, “Adapting to A New world of E-Commerce: The Need for Uniform Consumer Protection in the International Electronic Marketplace”, *George Washington International Law Review*, 2003, hlm. 443.

<sup>11</sup> Gabrielle Kaufmann-Kohler dan Thomas Schultz, *Online Dispute Resolution: Challenges For Contemporary Justice*, Kluwer Law Internasional, The Netherlands, 2004, hlm. 11.

- c. penjelasan mengenai masalah yang dipersengketakan;
- d. perjanjian dan dokumen yang relevan;
- e. usulan nama mediator (untuk mediasi) atau arbiter (untuk arbitrase);
- f. khusus untuk arbitrase: tuntutan beserta rinciannya; dan daftar calon saksi/saksi ahli harus sudah diajukan pada saat pendaftaran perkara;
- g. membayar biaya pendaftaran;
- h. pernyataan bahwa pemohon akan tunduk pada pendapat mengikat BANI, atau kesepakatan damai yang akan dicapai dalam mediasi, atau putusan arbitrase.

Selanjutnya proses pemberian pendapat mengikat dan mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja, sedangkan arbitrase paling lama 180 hari kerja, dengan menggunakan peraturan dan acara BANI sendiri.

Biaya berperkara di BANI terdiri dari 3 macam: Pertama, biaya pendaftaran, sebesar Rp. 1.600.000,- yang dibayar pada saat mendaftarkan permohonan.

Kedua, biaya pemeriksaan, yaitu biaya untuk melaksanakan sidang, hearing, memanggil saksi-saksi, yang ditanggung at cost oleh para pihak.

Ketiga, biaya layanan profesional (*professional services fee*), adalah ongkos atas jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak dengan, atau dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari nilai sengketa.

Para pihak dalam mediasi dan pendapat mengikat dapat membuat kesepakatan bagaimana pembagian beban biaya berperkara di antara mereka. Sedangkan pada arbitrase agak berbeda. Mengingat arbiter akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka pada prinsipnya pihak yang dinyatakan bersalah

yang akan menanggung seluruh biaya arbitrase. Apabila tuntutan dikabulkan sebagian, biaya ditanggung oleh para pihak dalam pembagian beban yang dianggap adil oleh arbiter.<sup>13</sup>

Lembaga arbitrase dalam hal ini BANI menentukan apakah akan melaksanakan proses online atau tidak karena hanya menerima kasus yang berkaitan dengan aktivitas secara online, seperti wanprestasi e-commerce, pelanggaran hak cipta, paten di dunia maya, pencemaran nama baik. Dalam hal ini lembaga arbitrase menyusun peraturan prosedur mengenai arbitrase online. Jika para pihak menunjuk penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga arbitrase tertentu maka para pihak dengan sendirinya juga menyetujui berlakunya prosedur online yang disediakan penyedia jasa yang bersangkutan.

Menurut Pasal 34 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Berdasarkan Pasal di atas, arbitrase melalui lembaga arbitrase akan ditentukan oleh lembaga arbitrase yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Hal ini memungkinkan lembaga arbitrase untuk menerapkan arbitrase secara online dengan menentukan prosedur berarbitrase secara online atas persetujuan para pihak.

Ketentuan yang mendukung pelaksanaan

arbitrase online adalah pengaturan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Berdasarkan Pasal di atas, arbitrase menurut Undang– Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah arbitrase dengan menggunakan dokumen semata – mata dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) dapat menggunakan sarana – sarana elektronik.<sup>14</sup>

Untuk menjalankan arbitrase online, maka dibutuhkan adanya tahapan – tahapan yang meliputi :

a. Permulaan

Setelah ketidakpastian di antara para pihak yang diatur dalam perjanjian arbitrase tidak dapat diselesaikan, maka pemohon yang mengajukan klaim mengajukan perkaranya ke lembaga arbitrase. Pengiriman perkara oleh pemohon dapat dilakukan melalui e-mail atau jika lembaga arbitrase sudah menyiapkan dalam situsnya form online untuk berperkara, maka perkara dapat didaftarkan secara online. Lembaga arbitrase memberitahukan hal itu kepada pemohon melalui e-mail pemohon. Para pihak baik pemohon maupun termohon dapat meminta atau menolak prosedur arbitrase online. Jika para pihak setuju dan menurut lembaga arbitrase para pihak yang berperkara mempunyai untuk menjalani prosedur arbitrase online, maka prosedur ini dapat dijalankan. Akan tetapi, jika lembaga arbitrase menilai para pihak kurang mempunyai kapasitas untuk melakukan arbitrase online maka dapat

dilakukan prosedur arbitrase secara tradisional.

b. Pernyataan dan dokumen tertulis

Para pihak diharuskan mengajukan pernyataan dan dokumen tertulis yang diajukan kepada arbiter dan pihak lawan dalam rangka menjamin prinsip kontradiksi. Untuk perkara e-commerce, para pihak dapat mengajukan bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang disediakan dalam situsnya sendiri dengan pencarian baik melalui www maupun penyediaan file dan bukti fisik untuk mendukung argumen – argumennya.

Untuk memeriksa dokumen elektronik, maka dilakukan pengecekan terhadap file - file yang dibuat maupun diterima, baik berupa file dokumen maupun file – file berupa program ( software ). Pengecekan dilakukan dengan mengecek hash dari suatu file dengan menggunakan Algoritma Hash Function tertentu.<sup>15</sup>

c. Persidangan

Dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan proses arbitrase secara tertulis. Jika diperlukan, dapat juga diadakan pemeriksaan secara lisan. Akan tetapi secara teknis pemeriksaan

lisan dengan elektronik dapat dilakukan. Namun biaya untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik sangat mahal. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, persidangan antara pemohon dan termohon di hadapan arbiter dapat dilakukan dengan handphone melalui 3G ataupun melalui video conference.

d. Permusyawaratan online

Bagian akhir dari proses arbitrase, jika arbitrase dilakukan oleh majelis lebih dari satu

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 92

---

<sup>15</sup> Mochamad Wahyudi, Pengecekan terhadap keaslian suatu dokumen untuk menghindari kejahatan komputer (Computer Crime), 2008.

maka akan dilakukan permusyawaratan oleh para arbiter. Jika para arbiter berda di wilayah yang berjauhan maka permusyawaratan akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas email, sehingga diperlukan waktu tertentu untuk melakukan permusyawaratan. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 sendiri kurang mengatur masalah permusyawaratan para arbiter, sehingga kelak perlu direvisi untuk diatur lebih rinci.

e. Pengiriman putusan

Setelah keluar putusan, para pihak dilakukan pemberitahuan secara online akan adanya putusan dan putusan dikirimkan dengan memanfaatkan sarana elektronik. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur soal ini.

Dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan :

*“ Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase “.*

Pasal 57 selanjutnya menentukan

*“ Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah pemeriksaan ditutup “.*

Putusan demikian diucapkan dalam suatu persidangan. Majelis arbitrase dapat mengirimkan putusan melalui e-mail atau menempatkannya pada situs web yang digunakan untuk kasus yang bersangkutan.

**C. Kelebihan, Kekurangan dan Hambatan Arbitrase Online**

Keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi *e-commerce* dalam penyelesaian sengketa melalui ODR, antara lain:<sup>16</sup> *Pertama*, penghematan waktu dan uang. Sesungguhnya

hal ini sudah tampak dalam APS secara “tradisional” dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi, namun, penyelesaian sengketa secara *online* akan lebih hemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa *offline*. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu. Kecepatan ODR adalah salah satu keuntungan dasarnya. Pihak-pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu; mereka tidak perlu ada di waktu yang sama; jangka waktu antara penyerahan dapat singkat; penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja.<sup>17</sup>

*Kedua*, biasanya biaya layanan penyelesaian sengketa perdata adalah gabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa, *fee* dan biaya pihak netral (mediator atau arbiter), dan biaya para pihak, termasuk ongkos hukum. Dalam ODR, beberapa biaya ini tidak ada atau berkurang signifikan. Sebagai contoh tidak ada biaya perjalanan bagi para pihak yang netral dan para pihak yang bersengketa. Bagi konsumen *e-commerce* yang menghindari biaya besar dalam penyelesaian sengketa, tentu akan lebih mudah menerima penyelesaian sengketa secara elektronik, karena mereka dapat mengerjakannya sendiri dengan fasilitas komputer yang dimiliki. Dalam penyelesaian sengketa kasus B2C digunakan model *unilateral user fees* yang menetapkan pihak pelaku usaha yang bersengketa menanggung semua biaya. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk kontribusi tahunan (misalnya biaya keanggotaan atau *trust mark*) atau dari pembayaran masing-masing kasus. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa tergantung pada pendanaan oleh salah satu pihak secara eksklusif.

*Ketiga*, pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses

---

<sup>16</sup> Paustinus Siburian, Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 110.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 58

yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses;

*Keempat*, jika para pihak enggan melakukan tatap muka, dapat menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi dalam proses.

Kelebihan arbitrase online adalah sebagai berikut:

- a. Dijamin kerahasiaan para pihak dapat terjaga karena tidak dipublikasikan.
- b. Arbitrase bagi dunia usaha dapat menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha untuk menekan kebiasaan kolusi dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa – sengketa bisnis sehingga menumbuhkan budaya hukum di kalangan pengusaha.
- c. Pilihan arbitrase online sebagai forum penyelesaian sengketa akan membawa kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Karena terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan *enforcement* (penyelenggaraan) di Negara lain, sehingga akan membawa ketenangan bagi para pihak.
- d. Cepat karena waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa relatif singkat, hanya berinteraksi lewat internet, tidak bertatap muka secara langsung, sehingga bagi pebisnis yang sibuk tidak terganggu dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya.
- e. Waktu dan mekanisme arbitrase online relatif sederhana, maka biaya yang dikeluarkannya menjadi lebih murah.
- f. Pihak yang turut serta dalam proses penyelesaian sengketa berasal dari kalangan ahli di bidangnya, sehingga keputusan sengketa yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

g. Dalam dunia bisnis, hubungan baik di antara para pihak merupakan hal yang paling utama sekaligus dasar bagi berkembangnya suatu hubungan kerja sama. Demikian juga penyelesaian sengketa sedapat mungkin diselesaikan melalui cara – cara yang dapat menjaga hubungan di antara para pihak agar tetap harmonis.

h. Tidak berpihak, untuk memperoleh suatu proses penyelesaian sengketa yang menjunjung prinsip keadilan.<sup>18</sup>

Selain memiliki kelebihan, arbitrase online memiliki kekurangan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sangat bergantung pada akses internet yang secara keamanan mudah dienkripsi.
- b. Belum adanya payung hukum secara jelas dan kuat yang mengatur secara detail prosedur pelaksanaan arbitrase online.
- c. Kesulitan untuk memverifikasi tanda tangan online sebagai syarat sah perjanjian arbitrase.
- d. Putusan arbitrase online banyak mengalami kendala terutama dalam hal eksekusi di lapangan.<sup>19</sup>

## SIMPULAN

Arbitrase *online* menjadi suatu pilihan yang menarik dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*. Karakteristik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Di mana sengketa tersebut nilai nominalnya sebahagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Berbagai

---

<sup>18</sup> Ibid., hl 76

<sup>19</sup> Tan Virgita, Skripsi, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online di Indonesia, Universitas Soegijapranata Semarang, 2015.

upaya telah dilakukan, di antaranya dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa secara *online*, seperti arbitrase *online*.

Perlu adanya terobosan hukum dari legislatif melihat e-commerce sangat marak di era digital ini. BANI menjadi wadah Alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki peran penting untuk membantu tugas litigasi di negeri ini. Kekurangan-kekurangan yang sudah dipaparkan diatas sebagai saran dan masukan kepada penyelenggara untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.

Harapannya persengketaan bisnis di indonesia bisa diselesaikan dalam negeri tidak perlu sampai mahkamah arbitrase internasional. Di sisi lain untuk memangkas biaya yang sangat besar.

Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis”, 2014

Siburian Paustinus, Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik, Djambatan, Jakarta, 2009

Subekti, , *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Binacipta, 1981

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Virgita Tan, Skripsi, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online di Indonesia, Universitas Soegijapranata Semarang, 2015.

Wahyudi Mochamad, Pengecekan terhadap keaslian suatu dokumen untuk menghindari kejahatan komputer (Computer Crime), 2008.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alboukrek Karen, “Adapting to A New world of E-Commerce: The Need for Uniform Consumer Protection in the International Electronic Marketplace”, *George Washington International Law Review*, 2003

Gabrielle Kaufmann-Kohler dan Thomas Schultz, *Online Dispute Resolution: Challenges For Contemporary Justice*, Kluwer Law Internasional, The Netherlands, 2004

Gerynica Ayu Ningtyas, “Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan *Online* (e-commerce) Melalui Arbitrase *Online*”, 2014

Rachmadi Usman, , *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Sholikhah, “Prospek Arbitrase *Online* Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar